

## Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu

Nizza Kartika Sari<sup>1</sup>, Adelia Trisna Juniar<sup>2</sup>

[nizzakartika39@gmail.com](mailto:nizzakartika39@gmail.com)<sup>1</sup>, [adeliajuniar00@gmail.com](mailto:adeliajuniar00@gmail.com)<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terkait Netralitas ASN dalam pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Netralitas ASN merupakan prinsip penting dalam memastikan integritas dan keadilan proses demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur netralitas ASN dalam konteks Pemilu. Bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan untuk mendukung analisis ini, termasuk Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Regulasi yang ada memberikan landasan yang kuat untuk menjaga netralitas ASN. Namun, implementasi tersebut masih menghadapi tantangan, termasuk tekanan politik dan kurangnya pemahaman akan pentingnya netralitas. Penguatan pengawasan oleh lembaga terkait diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan ASN terhadap aturan netralitas. Keberpihakan ASN dalam Pemilu dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, keberagaman politik adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, netralitas ASN menjadi fundamental untuk memastikan tidak adanya diskriminasi atau tekanan politik terhadap kelompok masyarakat tertentu sehingga menjaga stabilitas sosial dan kohesi masyarakat. Dengan memperkuat implementasi regulasi, meningkatkan pengawasan, dan meningkatkan kesadaran ASN, diharapkan dapat menciptakan lingkungan politik yang kompetitif dan transparan, mendukung perkembangan demokrasi yang berkelanjutan di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran ASN akan peran dan tanggung jawab mereka dalam proses demokrasi Indonesia.

**Kata Kunci** : Aparatur Sipil Negara, Pemilihan, Netralitas, Regulasi

### Abstract

This research aims to analyze law enforcement related to ASN Neutrality in elections based on laws and regulations. ASN neutrality is an important principle in ensuring the integrity and fairness of the democratic process. This research uses a normative juridical method with a statutory approach to analyze the legal framework governing ASN neutrality in the context of elections. Primary, secondary, and tertiary legal materials are used to support this analysis, including Law No. 5 of 2014, Law No. 7 of 2017, and other relevant regulations. Existing regulations provide a strong foundation for maintaining ASN neutrality. However, implementation still faces challenges, including political pressure and lack of understanding of the importance of neutrality. Strengthening supervision by relevant institutions is needed to improve ASN compliance with neutrality rules. ASN's partiality in elections can lead to public

distrust of government institutions. In the context of Indonesia's plural society, political diversity is a necessity. Therefore, the neutrality of ASN is fundamental to ensure that there is no discrimination or political pressure against certain groups of people so as to maintain social stability and community cohesion. By strengthening the implementation of regulations, improving supervision, and increasing ASN awareness, it is expected to create a competitive and transparent political environment, support the sustainable development of democracy in Indonesia, and increase ASN awareness of their roles and responsibilities in Indonesia's democratic process.

**Keywords:** Election, Neutrality, Regulation, State Civil Apparatus

## **Pendahuluan**

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu prinsip esensial dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan (Fitrah et al., 2021). Sebagai pengelola layanan publik, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya (Wiredarme & Muttaqin, 2022). Dalam menegakkan netralitas, Pemerintah telah menetapkan banyak undang-undang dan peraturan terkait pembatasan aktivitas ASN. Pembentukan regulasi ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan. Dalam hal ini, untuk membatasi kemungkinan terjadinya manuver berdasarkan insting pribadi yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Pembentukan ini juga berarti bahwa pembatasan kekuasaan berkorelasi erat dengan upaya untuk membatasi perilaku pihak berwenang. Secara sosiologis, ASN memiliki peran vital dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Keberpihakan ASN dalam Pemilu dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan serta merusak tatanan sosial yang harmonis. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, keberagaman politik adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, netralitas ASN menjadi fundamental untuk memastikan tidak adanya diskriminasi atau tekanan politik terhadap kelompok masyarakat tertentu, sehingga menjaga stabilitas sosial dan kohesi masyarakat (Montheza et al., 2024).

Konsep netralitas ASN mencakup berbagai aspek, mulai dari integritas moral dan profesionalisme hingga ketidakpartisan dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif terkait pemilu. ASN, yang meliputi aparatur pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran krusial dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang transparan dan bebas dari kepentingan politik tertentu. Keterlibatan ASN tidak hanya terbatas pada aspek teknis administratif, tetapi juga mencakup pengawasan, pelaporan, dan pemantauan yang kritis untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Namun, tantangan serius muncul dalam menjaga netralitas ASN di tengah dinamika politik yang kompleks. Pengaruh dari berbagai kepentingan politik dan sosial sering kali mencoba untuk mempengaruhi ASN, baik secara langsung maupun

tidak langsung. Hal ini dapat mengancam integritas proses pemilu dan mengurangi kepercayaan publik terhadap hasilnya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kerangka regulasi yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif guna memitigasi risiko terjadinya intervensi politik terhadap ASN.

Netralitas ASN secara yuridis dalam Pemilu diatur dalam berbagai regulasi, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksana. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh politik dan tidak berpihak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur ketat larangan ASN terlibat dalam kegiatan politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penegakan aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesional, tanpa adanya intervensi politik yang dapat merugikan proses demokrasi. Ketidaknetralan ASN dalam Pemilu dapat dianggap sebagai pelanggaran serius yang mengancam prinsip-prinsip dasar demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Cerminan netralitas ASN dalam pemilu secara filosofis yaitu komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. ASN yang netral adalah cerminan dari aparatur yang mengabdikan kepada negara dan seluruh masyarakat, bukan kepada kelompok politik tertentu. Netralitas ini mendukung cita-cita negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa adanya intimidasi atau tekanan dari pihak manapun, termasuk dari ASN. Filosofis ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang mengamanatkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan demikian, ASN yang netral membantu menciptakan lingkungan politik yang sehat dan kompetitif, di mana kebijakan publik dihasilkan melalui proses yang transparan dan adil (Susilo Prabowoadi & Afandi, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan menganalisis pengalaman dari berbagai negara dan konteks, dapat ditemukan model terbaik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan integritas dan independensi ASN dalam konteks pemilu di Indonesia. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perbaikan sistem demokrasi dan pengelolaan pemilu di masa depan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu menjadi landasan utama bagi eksplorasi lebih lanjut terkait upaya-upaya penguatan institusi demokratis di Indonesia.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini menganalisis masalah hukum dengan merujuk dan berasal dari norma-norma hukum. Jenis data yang

digunakan adalah bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dan peraturan perundang-undangan lainnya, bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer, termasuk buku, artikel, dan materi daring yang membahas tentang Netralitas ASN dalam pemilihan umum, dan bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum terkait. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan teknik studi pustaka.

## **Pembahasan**

### **1. Kewajiban ASN Dalam Menjaga Netralitas Pemilu**

ASN merupakan Aparatur Sipil Negara. Mereka adalah para pegawai atau aparatur yang bekerja di lingkungan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. ASN memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai kegiatan administrasi pemerintahan, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, serta mendukung implementasi kebijakan pemerintah. Mereka dapat bekerja di berbagai instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga, badan, serta di unit kerja lainnya di tingkat daerah seperti kabupaten/kota atau desa. ASN wajib menjaga netralitas dan independensi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terutama dalam konteks pemilu dan politik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang mereka berikan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau golongan tertentu, sehingga dapat memberikan pelayanan yang merata dan adil kepada seluruh masyarakat. Selain itu, ASN juga tunduk pada aturan hukum, regulasi, serta kode etik yang mengatur perilaku dan kewajiban mereka sebagai abdi negara. Pelanggaran terhadap kode etik atau norma-norma yang berlaku dapat mengakibatkan sanksi administratif atau disiplin lainnya sebagai upaya untuk menjaga profesionalisme dan integritas ASN dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, ASN memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. ASN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa. Salah satu kewajiban fundamental yang harus dipegang teguh oleh ASN adalah netralitas (Ningtyas, 2021).

Kerangka regulasi di Indonesia secara tegas mengatur kewajiban netralitas ASN. Pemerintah telah memberlakukan banyak undang-undang dan peraturan tentang netralitas ASN. Seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Salah satu alasan didirikannya ketentuan ini adalah untuk memastikan abdi ASN memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Qamar, 2021). Selanjutnya, netralitas ASN berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 mengatur bahwa "pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada prinsip netralitas". Beberapa undang-undang ini melarang ASN untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis dan menetapkan sanksi bagi pelanggarannya. Selain itu, berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri,

memberikan panduan operasional yang lebih rinci untuk memastikan ASN menjalankan tugas mereka dengan netral selama masa Pemilu.

Netralitas bagi ASN juga berarti bersikap tidak memihak kepada pihak manapun, baik dalam hal politik, agama, suku, ras, maupun golongan. Prinsip ini harus dijaga dengan penuh integritas dan profesionalisme, demi mewujudkan aparatur negara yang berwibawa dan terpercaya. Netralitas ASN dalam Pemilu tidak hanya sebatas slogan, melainkan komitmen moral dan konstitusional yang wajib diwujudkan. Netralitas ASN penting karena beberapa faktor yaitu menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik, masyarakat menaruh kepercayaan kepada ASN untuk menjalankan tugasnya secara objektif dan adil, terutama dalam penyelenggaraan Pemilu. Netralitas memastikan bahwa ASN tidak memihak kepada kandidat atau partai politik tertentu, sehingga menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (State Civil Apparatus Commission., 2022). Memperkuat Demokrasi yang Sehat, Netralitas ASN dalam Pemilu sangatlah krusial untuk menjaga stabilitas dan kelancaran proses demokrasi. ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis, kampanye, ataupun mendukung kandidat tertentu, agar terhindar dari konflik kepentingan dan menjaga netralitas penyelenggaraan Pemilu. Menjamin Pemilu yang Jujur dan Adil, Netralitas memungkinkan ASN untuk menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan Pemilu secara objektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan hak pilih rakyat terlindungi dan suara mereka dihitung secara jujur, sehingga menghasilkan Pemilu yang adil dan demokratis. Meningkatkan Profesionalisme dan Integritas ASN, Netralitas merupakan cerminan dari profesionalisme dan integritas seorang ASN (Perdana, 2019). ASN yang netral akan selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, terutama dalam menjalankan tugasnya di momen krusial seperti Pemilu (Fitrah et al., 2021). Netralitas ASN dalam Pemilu termasuk pilar fundamental bagi terciptanya demokrasi yang sehat, jujur, dan adil. Dengan komitmen dan kepatuhan terhadap prinsip netralitas, ASN dapat berkontribusi dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan memajukan bangsa Indonesia (Permana et al., 2022).

## **2. Analisis aturan jika ASN memihak dalam pemilu**

ASN tidak diperkenankan menyatakan dukungan kepada calon atau partai politik yang ikut serta pemilu. Dalam pemilihan umum ASN harus netral secara peraturan yang sudah di atur dengan tegas dalam peraturan perundang-undang, termasuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (saat ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara telah diubah dan disetujui oleh Pemerintah) dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN. Pada tahun 2024 ini terdapat 264 aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti telah melanggar aturan netralitas pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang lalu. Menurut Ketua Komisi ASN (KASN) Agus Pramusinto melanggar netralisasi ASN dalam pemilu berpotensi mengancam integritas negara dan tingkat kepercayaan masyarakat pada berlangsungnya proses demokrasi (Ramadhan, 2024). Pengawasan dapat stabil karena dukungan regulasi serta kewenangan yang sangat kuat dan juga pewartawan partisipatif ikut terlibat oleh *civil society*. Sebab, pengawasan netralitas ASN oleh pemerintah yang dinilai

belum memiliki ketegasan sanksi yang membuat jera para pelaku. Sanksi berdasarkan pelanggaran pada kewajiban netralitas dalam pemilu itu bermacam-macam, bisa dengan teguran, hukuman secara administratif, hingga tindakan pemecatan.

Dalam pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan setiap orang salah satunya ASN dilarang mengikuti kampanye entah sebagai tim atau pelaksana kampanye. Pada pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan setiap melanggar larangan netralitas pemilu ASN dapat dipidana dengan kurungan 1 tahun dan denda sebesar Rp 12.000.000. Selanjutnya dalam pasal 52 ayat 3 huruf i Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengatakan pemberhentian tidak atas permintaan diri sendiri bagi ASN dilakukan apabila menjadi anggota dan/atau pengurus politik, pemberhentian tersebut dikategorikan pemberhentian tidak terhormat. Aturan netralitas ASN saat pemilihan umum juga tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa ASN yang melanggar kewajiban netralitas politik dan pemilu dapat dikenai sanksi disiplin. Sanksi netralitas yang berupa pelanggaran disiplin tersebut ada konsekuensi terhadap hukuman disiplin tingkat sedang, yaitu berupa pemotongan pada Tunjangan Kinerja (Tukin) dengan potongan sebesar 25% dengan tegang waktu selama 6 bulan/9 bulan/12 bulan serta hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah dengan rentang waktu selama 12 bulan, pembebasan jabatan selama 1 tahun atau 12 bulan, pemberhentian dengan hormat atau tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, bisa dengan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (Ismi et al., 2022).

Dalam Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan jelas menyebutkan apa saja pelanggaran serta sanksi yang akan diterima ASN. Menurut SKB tersebut ASN yang memasang spanduk/baliho/alat peraga saat masa kampanye, mengikuti sosialisasi /kampanye calon pejabat pemerintahan, menghadiri deklarasi/kampanye dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif, membuat postingan di media massa yang dapat diakses publik dan foto bersama calon peserta pemilu, dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS aksi yang disebutkan tadi dapat dikenai sanksi berupa sanksi moral, yaitu pernyataan yang dibuat tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian secara tertutup/terbuka (Dairani & Fadlail, 2023).

Berdasarkan SKB ASN yang melakukan pemasangan spanduk/baliho/alat peraga terkait calon peserta pemilu, sosialisasi/kampanye media sosial/online calon peserta pemilu, melakukan pendekatan kepada partai politik/masyarakat sebagai calon peserta pemilu dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN), menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/keberpihakan, menjadi anggota/pengurus partai politik, membuat postingan, memberikan komentar, meng-*share*, meberiikan like, bergabung/*follow*, dalam grup/akun pemenangan/calon pesera pemilu, membuat postingan di media massa yang dapat diakses publik dan foto bersama calon peserta pemilu, menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk menunjang keberpihakan pada

partai politik, atau calon pasangan peserta pemilu atau pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota, dan masyarakat, menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi calon peserta pemilu atau calon pasangan peserta pemilu, menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi partai politik atau calon peserta pemilu atau calon pasangan pemilu dan pemilihan setelah penetapan peserta, memberikan dukungan kepada calon peserta pemilu dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk, membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan partai politik atau calon peserta pemilu atau calon pasangan peserta pemilu pada masa sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, dalam pasal 14 huruf l angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS aksi yang dilakukan tersebut dapat dikenai hukuman disiplin berat yaitu dijatuhkan bagi ASN yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon peserta pemilu sebagaimana yang dimaksud dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat (Sabir, 2023).

Dalam pasal 10 angka 1 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS aksi yang dilakukan tersebut dapat diberikan hukuman disiplin sedang yaitu dijatuhkan bagi pelanggaran berupa kewajiban melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang sebagaimana dimaksud apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 87 ayat 4 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN aksi yang dilakukan tersebut dapat diberikan hukuman berupa diberhentikan tidak dengan hormat yaitu ASN diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pasal 255 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS aksi yang dilakukan tersebut dapat diberikan hukuman berupa ASN yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis, dan ASN yang mengundurkan diri sebagaimana yang dimaksud diberhentikan dengan hormat sebagai ASN terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri ASN yang bersangkutan. Pasal 10 angka 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil aksi yang dilakukan tersebut dapat diberikan hukuman berupa hukuman disiplin sedang yaitu dijatuhi bagi pelanggaran terhadap kewajiban melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Pasal 10 angka 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS aksi yang dilakukan tersebut dapat diberikan hukuman berupa mengutamakan

kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan (Amir & Hertanto, 2023).

## **Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

ASN memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai kegiatan administrasi pemerintahan, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, serta mendukung implementasi kebijakan pemerintah. Mereka dapat bekerja di berbagai instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga, badan, serta di unit kerja lainnya di tingkat daerah seperti kabupaten/kota atau desa. ASN wajib menjaga netralitas dan independensi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terutama dalam konteks pemilu dan politik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang mereka berikan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau golongan tertentu, sehingga dapat memberikan pelayanan yang merata dan adil kepada seluruh masyarakat. Selain itu, ASN juga tunduk pada aturan hukum, regulasi, serta kode etik yang mengatur perilaku dan kewajiban mereka sebagai abdi negara. Pelanggaran terhadap kode etik atau norma-norma yang berlaku dapat mengakibatkan sanksi administratif atau disiplin lainnya sebagai upaya untuk menjaga profesionalisme dan integritas ASN dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, ASN juga tunduk pada aturan hukum, regulasi, serta kode etik yang mengatur perilaku dan kewajiban mereka sebagai abdi negara. Pelanggaran terhadap kode etik atau norma-norma yang berlaku dapat mengakibatkan sanksi administratif atau disiplin lainnya sebagai upaya untuk menjaga profesionalisme dan integritas ASN dalam menjalankan tugasnya (Teresa Pugon Sapni et al., 2023). ASN memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu alasan didirikannya ketentuan ini adalah untuk memastikan abdi ASN memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Beberapa undang-undang ini melarang ASN untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis dan menetapkan sanksi bagi pelanggarannya. Selain itu, berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, memberikan panduan operasional yang lebih rinci untuk memastikan ASN menjalankan tugas mereka dengan netral selama masa Pemilu. Netralitas ASN penting karena beberapa faktor yaitu menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik, masyarakat menaruh kepercayaan kepada ASN untuk menjalankan tugasnya secara objektif dan adil, terutama dalam penyelenggaraan Pemilu. Netralitas memastikan bahwa ASN tidak memihak kepada kandidat atau partai politik tertentu, sehingga menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis, kampanye, ataupun mendukung kandidat tertentu, agar terhindar dari konflik kepentingan dan menjaga netralitas penyelenggaraan Pemilu. Menjamin Pemilu yang Jujur dan Adil, Netralitas memungkinkan ASN untuk menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan Pemilu secara objektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan hak pilih rakyat terlindungi dan suara mereka dihitung secara

jujur, sehingga menghasilkan Pemilu yang adil dan demokratis. ASN yang netral akan selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, terutama dalam menjalankan tugasnya di momen krusial seperti Pemilu. Dengan komitmen dan kepatuhan terhadap prinsip netralitas, ASN dapat berkontribusi dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan memajukan bangsa Indonesia.

### Saran

Dalam pemilihan umum ASN harus netral secara peraturan yang sudah di atur dengan tegas dalam peraturan perundang-undang, termasuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (saat ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara telah diubah dan disetujui oleh Pemerintah) dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN. Pada tahun 2024 ini terdapat 264 aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti telah melanggar aturan netralitas pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang lalu. Dalam pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan setiap orang salah satunya ASN dilarang mengikuti kampanye entah sebagai tim atau pelaksana kampanye. Selanjutnya dalam pasal 52 ayat 3 huruf i Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengatakan pemberhentian tidak atas permintaan diri sendiri bagi ASN dilakukan apabila menjadi anggota dan/atau pengurus politik, pemberhentian tersebut dikategorikan pemberhentian tidak terhormat. Aturan netralitas ASN saat pemilihan umum juga tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa ASN yang melanggar kewajiban netralitas politik dan pemilu dapat dikenai sanksi disiplin.

### Daftar Pustaka

- Amir, & Hertanto. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. *Journal Publicuho*, 6(2), 466-476. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.123>
- Dairani, D., & Fadlail, A. (2023). Konsep Pengaturan Netralitas Asn Dalam Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 17(2), 251-266. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i2.251-266>
- Fitrah, F. A., Takariawan, A., & Muttaqin, Z. (2021). The Position of Civil Servant Investigator of Directorate General of Tax (DGT) in the Frame of Taxation Criminal Law Enforcement in Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 3(1), 1-25.
- Ismi, Malik, & Riskasari. (2022). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2020. *Journal.Unismuh.Ac.Id*, 3(6). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Montheza, R., Aminuddin, A. T., & Nugraha, T. (2024). Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Kontestasi Pemilu 2024: Studi Kasus Instagram @abdimumda\_id. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(2), 247-266.

- Ningtyas, V. A. A. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Binamulia Hukum*, 10(1), 15–30. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.303>
- Perdana, G. (2019). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(1), 109–128. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1177>
- Permana, B. I., Septiandani, D., Sukarna, K., & Sukimin, S. (2022). Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 224. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4800>
- Qamar, R. (2021). The Legal Framework of Neutrality of Civil Servants in Indonesia. *Indonesian Journal of Administrative Law*, 3(2), 87–101.
- Ramadhan, B. (2024). KASN: 264 ASN Terbukti Melanggar Netralitas Jadi Ancaman Demokrasi. *Republika.Com*.
- Sabir, M. S. (2023). *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*. 5(1), 26–40.
- State Civil Apparatus Commission. (2022). *Ketua KASN: Pelanggaran Netralitas ASN Sebabkan Ketidaknetralan dalam Pelayanan Publik*.
- Susilo Prabowoadi, I., & Afandi, M. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu Dan Pilkada. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(2), 127–146. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.245>
- Teresa Pugon Sapni, D., Robert Pinasang, D., & Kothalia Setiabudhi, D. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 4(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/51999>  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/51999/44376>
- Wiredarme, W., & Muttaqin, M. Z. (2022). Challenges and Strategies to Minimize Campaign Violations of Regional Head Election. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(1), 58–71. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i1.168>